

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam telah mengatur seluruh segi kehidupan makhluk hidup di dunia, ketika manusia masih hidup di dunia maupun di alam sesudah kematian Islam telah menjelaskannya dengan rinci. Begitupun dalam permasalahan harta benda peninggalan hukum Islam telah mengaturnya dalam hukum kewarisan. Kata waris berasal dari bahasa arab *miras* bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang yang sudah wafat yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu kewarisan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ilmu *fara'id*, atau disebut juga fikih mawaris, atau hukum kewarisan Islam.

Terlepas dari beberapa istilah tersebut, hal utama yang menjadi faktor terjadinya waris-mewaris dalam hukum kewarisan Islam yaitu adanya pewaris (orang yang meninggalkan harta serta meninggalkan ahli waris), ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan.¹ Yang diatur dalam hukum kewarisan Islam bukan hanya tentang peralihan kepemilikan harta benda setelah meninggalnya pewaris, tetapi juga menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilakukan, dan juga mengatur berapa saja bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.² Masalah warisan muncul di akhir kehidupan seseorang, pembagian harta warisan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut

¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'rifat, 1994.): 32.

² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.): 4.

hak waris bagi ahli waris yang ditinggalkan.³

Warisan adalah peralihan harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris yang sudah meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli waris yang memiliki hak untuk menerimanya.⁴ Harta peninggalan dan harta warisan dibedakan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 171. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁵ Harta warisan merupakan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan karena meninggalnya salah seorang anggota keluarga.⁶

Ilmu faraid disinyalir merupakan ilmu yang pertama kali diangkat dari kaum muslimin, oleh karena itu sejak 15 abad yang lalu Rasulullah saw. telah memberikan peringatan kepada pengikutnya agar mempelajari *ilmu faraid*. Rasulullah saw. juga telah menganjurkan umatnya untuk mengajarkan *ilmu faraid* kepada yang lain, sebagaimana yang tertera dalam hadits dibawah ini;

³ Yassenia Vhonandar, *Inheritance Rights of a Child Born From a Surrogate Mother According to Indonesian Law*, The Journal of Social Sciences Research (2019): 5.

⁴ Abdulmajeed Hassan Bello, *Islamic Law of Inheritance: Ultimate solution to social inequality against Women*, Arab Law Quarterly, (2015): 16.

⁵ Bisri Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999): 159.

⁶ Jasni bin Sulong, *The Influence of English Law for The Local: A Study on The Administration of Islamic Law of Inheritance in Malaysia*, (The West East Institute 26,2013): 14-16.

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepada Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*,

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْرَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya :“Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.”⁷

Adapun pembagian harta waris adalah setelah harta peninggalan pewaris telah diambil haknya untuk dikeluarkan:

1. Biaya pegurusan jenazah (tahzhiz)
2. Pembayaran hutang
3. Melaksanakan wasiat

Harta warisan idealnya dibagi segera setelah terpenuhinya hak-hak untuk mayit. Jika harta warisan ini ditahan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudhartan bagi ahli waris dikemudian hari. Akan tetapi, melihat kondisi sekarang ini masih banyak sekali didapati masyarakat yang menunda untuk membagikan harta warisan dengan alasan yang beragam.

Aturan kewarisan merupakan salah satu ilmu dasar dalam hukum Islam yang aturannya telah rinci diuraikan dan ditetapkan Allah dalam Al-Qur’an.⁸ Hal ini dapat dilihat melalui firman-Nya yang mengatur bagian masing-masing ahli waris dari anak sampai ahli waris yang termasuk ke dalam golongan *ashabul furud* yang terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 11;

⁷ HR. Ibnu Majah no. 2719

⁸ Saidova Severa, *Strengthening the Principles of Inheritance Law in The Verses of The Qur’an and Hadith*, EPRA; International Journal of Multidisciplinary, (2021).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Q.S An-Nisa (11).⁹

Adapun untuk hak kepemilikan yang diatur dalam Al-Qur'an adalah hak ahli waris untuk mewarisi atau mendapatkan harta warisan dari pewaris atau dari orang yang memiliki harta (*tirkah*). Hal ini dapat dilihat dari firman Allah swt. surah An-Nisa ayat 33 yang menyatakan adanya hak ahli waris dari harta (*tirkah*) yang ditinggalkan pewaris, baik sebagai anak laki-laki

⁹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Cipta Bagus Segara): 78.

ataupun perempuan tanpa membedakan anak kecil atau orang dewasa dengan syarat dan ketentuan hukum untuk mewarisi.¹⁰

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ أَنْصِيهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya :Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Q.S An-Nisa (33).¹¹

Warisan timbul karena adanya kematian, jika salah satu anggota dalam keluarga ada yang meninggal dunia dan memiliki harta benda maka harta benda itulah yang akan menjadi warisan kepada ahli waris yang berhak.¹² Warisan terhubung kedalam dua sisi, yaitu sisi keluarga dan sisi kekayaan. Pada sisi keluarga menyangkut siapa ahli warisnya, dan pada sisi kekayaan melibatkan hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.¹³

Fakta yang terjadi di masyarakat masih banyak sekali yang belum melaksanakan kewarisan Islam sebagaimana aturan hukum kewarisan Islam, karena masih banyak masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan yang benar tentang hukum Islam.¹⁴ Padahal salah satu prinsip dalam

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Hukum Waris Islam*, trans. Saemin Syukur, (Surabaya: Al-Ikhlas,1995): 10

¹¹ Kementrian Agama RI, Op.Cit.,83.

¹² Rusli Rusli, *The Role of Family in Preventing Social Conflict in Society from Islamic Perspectives*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika 17, no. 1 2020): 108-122.

¹³ Ubadah, *Islamic Law Perspective on Settlement of Inheritance Disputes*, (International Journal of Contemporary Islamic Law and Society, vol. 3, no. 1 2021): 15.

kewarisan Islam adalah *ijbari*, yaitu peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak berlaku dengan sendirinya menurut Allah tanpa kehendak pewaris ataupun permintaan ahli warisnya.¹⁵ Jika semakin ditunda hal ini akan menimbulkan perselisihan antara para ahli waris dalam pembagian harta warisan dikemudian hari.

Peneliti menemukan sebuah kasus penundaan pembagian waris di Kota Banjarmasin yang dialami oleh MH, pembagian harta warisan setelah orang tuanya wafat setelah bertahun-tahun sampai saat ini belum juga dibagikan dikeluarga MH. Dalam kasus ini orang tuanya meninggalkan 5 orang ahli waris yaitu dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan, dan harta warisan yang ditinggalkan adalah uang serta aset berupa rumah, tanah dan toko. MH telah sering mengingatkan kepada ahli waris yang lain bahwa harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Tetapi saudara-saudara MH tetap tidak ingin membagikan harta warisan tersebut dengan alasan mereka menganggap bahwa harta warisan itu biarlah menjadi kenang-kenangan dari pewaris dan ingin dikelola lagi karena jika tetap dibagi saudara MH yang lain beranggapan tidak ada lagi kenangan dari orang tua mereka yang telah wafat. Dan jika MH bersikeras untuk mengambil harta warisan tersebut maka ia diancam akan dikeluarkan dari Kartu Keluarga dan tidak dianggap keluarga lagi oleh saudara-

¹⁴ Afroza Bulbul, *Implication of Islamic Law of Herintance: Ultimate Solution to Family Conflict*, (Asian Journal of Applied Science and Engineering, vol. 2, no. 2, 2013): 118.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana, 2004, Cet 1):17

suadaranya.¹⁶

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan juga untuk mempelajari lebih dalam mengenai status harta warisan yang tidak dibagikan karena dianggap sebagai kenang-kenangan tersebut.

Hasil dari observasi awal yang penulis lakukan terhadap 2 (dua) orang ulama Kota Banjarmasin yang berbeda. Menurut H. Uria Hasnan, Lc.M. Pd, I beliau berpandangan bahwa di dalam pandangan hukum Islam warisan harus dibagikan dan tidak ada pandangan yang membolehkan menahan harta warisan hanya karena untuk kenang-kenangan. Dasar hukumnya terdapat pada Q.S An-Nisa 4:13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.¹⁷

Waris ini terkait kepada kehidupan akhirat ada salah satu dalil yang menyatakan mayat itu ia akan disiksa karna hartanya, jadi untuk mendapat kenikmatan yaitu ditunaikannya hak-hak orang lain seperti ditunaikan hak piutangnya, ditunaikan kewajiban pembagian hartanya kepada anaknya. Tetapi jika yang dikatakan kenang-kenangan itu para ahli waris sudah mengetahui kadarnya atau sudah mengetahui bagian warisnya masing-

¹⁶ Keluarga yang bersangkutan, Wawancara secara langsung. Kertak baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, pada tanggal 30 Maret 2021 pada pukul 10.30 wita.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, 79.

masing dan para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi dan hanya dijadikan harta bersama itu hukumnya hadiah dan sedekah dan yang seperti itu tidak menjadi masalah asal sudah ada kesepakatan antar ahli waris.¹⁸ Dan adapun menurut H. Rusydi Rusli, Lc mengatakan bahwa harta warisan yang tidak dibagi karena alasan kenang-kenangan tidak bisa diterima oleh syariat, dikarenakan harta waris wajib dibagi setelah terselesaikannya penyelenggaraan jenazah, hutang dan wasiat orang yang meninggal. Dasar hukumnya dari Hadist Riwayat Imam Bukhori dan Muslim yang isinya;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (HR.Muttafaq Alaihi).¹⁹

Harta warisan jika tidak dibagi atau ditunda pembagiannya maka ditakutkan akan menimbulkan perpecahan keluarga dikemudian hari.²⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mendalami mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang- kenangan”**.

¹⁸ H. Uria Hasnan, Lc. M. Pd, I, Tokoh Ulama MUI Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi secara langsung. Jl. Masjid Jami, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, pada tanggal 27 September 2021 pada pukul 09.00 wita.

¹⁹ Al-Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Surabaya: Perpustakaan STAI Ali Bin Abi Thalib, 2017): 724

²⁰ H. Rusydi Rusli, Lc, Tokoh Ulama MUI Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi secara langsung. Jl. Masjid Jami, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, pada tanggal 27 September 2021 pada pukul 09.30 wita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang harta warisan yang ditunda pembaginnnya karena untuk kenang-kenangan?
2. Apa yang menjadi dasar hukum persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai harta warisan yang ditunda pembaginnnya karena untuk kenang-kenangan dalam hukum waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai status harta warisan yang ditunda pembaginnnya karena untuk kenang-kenangan.
2. Untuk mengetahui landasan hukum dari persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai status harta warisan yang ditunda pembaginnnya karena untuk kenang-kenangan dalam hukum waris Islam.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan yang berbentuk kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan baik bagi penulis sendiri

dan juga bagi pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan mengenai penundaan pembagian harta warisan karena untuk kenang-kenangan.

- b. Sebagai bahan bacaan untuk memperkaya literatur yang bisa dijadikan bahan rujukan bagi mereka yang ingin meneliti lebih mendalam terkait masalah ini.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan umum dan khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan para ulama, praktisi hukum, masyarakat umum dan penulis lain dalam memahami tentang masalah ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran kata, maka dari itu penulis memberikan penjelasan dan batasan makna kata, sebagai berikut:

1. Persepsi adalah proses pemberian makna atas suatu informasi, sesuatu yang perlu diteliti.²¹ Persepsi dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir seseorang dalam memberikan pendapat atau pemikiran terhadap kasus harta warisan yang tidak dibagikan karena untuk kenang-kenangan.
2. Ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam dalam

²¹ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999): 899.

hal agama Islam.²²

Adapun ulama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Pemilihan informan didasarkan dengan kriteria dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pendidik pondok pesantren, pimpinan pengajian agama/ majelis taklim, atau ulama anggota dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 - b. Berlatar belakang dari alumni pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi.
 - c. Mengetahui serta memahami hukum waris dari segi hukum Islam.
 - d. Yang bersedia diwawancara.
3. Penundaan adalah penundaan pembagian harta warisan dengan berselang waktu semenjak kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia harta warisan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris.²³
- Penundaan dalam penelitian ini adalah menunda membagikan harta warisan kepada ahli waris karena menganggap harta warisan itu sebagai kenang-kenangan.
4. Pembagian adalah proses atau sebuah perbuatan untuk membagi atau membagikan.²⁴ Maksudnya ialah membagikan harta warisan kepada ahli waris.

²² *Ibid.*, 56.

²³ Sharia and Law, *Penundaan Pembagian Harta Warisan*: 3 <http://bloghukums.blogspot.com./2014/04/ Penundaan-kewarisan.html> pada tanggal 26 juli 2021 pukul 16.24.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia online di akses dari <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 21.20 wita.

5. Harta warisan adalah sesuatu yang diwariskan baik seperti harta atau benda-benda lain.²⁵ Maksudnya ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan harta sudah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah. Harta warisan dalam penelitian ini berupa uang serta aset berupa rumah, tanah dan toko.
6. Kenang-kenangan adalah segala sesuatu yang telah menjadi kenangan.²⁶ Maksudnya ialah agar harta warisan yang ditinggalkan tersebut tetap ada dan tetap menjadi kenang-kenangan agar dapat mengenang pewaris yang telah meninggal dunia.
7. Ahli waris adalah para pihak yang berhak menerima bagian dari harta orang yang meninggal.²⁷ Dalam penelitian ini pewaris meninggalkan 5 orang ahli waris yaitu dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas fokus penelitian penulis, penulis menemukan penelitian yang menyerupai namun dengan bahan pembahasan yang berbeda.

1. Skripsi yang berkaitan dengan penundaan warisan yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam” oleh Akhyannor Nim

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Tuntutan Prkatis Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009):10.

(1402110455) Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian ini membahas tentang permasalahan penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kota Palangkaraya yaitu faktor yang mendasari terjadinya penundaan pembagian harta warisan beserta pengelolaan dan dampak dari harta warisan yang ditunda pembagiannya. Permasalahan yang diteliti seperti mengapa terjadinya penundaan pembagian harta warisan, bagaimana pengelolaan harta warisan yang ditunda, bagaimana dampak dari penundaan tersebut serta bagaimana solusinya untuk kasus penundaan harta warisan tersebut. Selanjutnya permasalahan yang ada dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.²⁸ Penelitian pada skripsi ini pada dasarnya memiliki pembahasan yang sama yakni penundaan pembagian harta warisan. Namun penelitian tersebut lebih kepada alasan terjadinya penundaan waris di Kota Palangkaraya. Penelitian ini pun bersumber dari wawancara para masyarakat beragama Islam di Kota Palangkaraya.

2. Skripsi “Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus Di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)” oleh Abdul Kadir , Nim

²⁸ Akhyannor, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018): 4.

(1052100135), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Penelitian ini memfokuskan tentang adat di kelurahan Payung Sekaki tentang penundaan pembagian harta waris, karena warga setempat hanya memfokuskan dengan adat istiadat seperti menujuh hari, empat puluh hari dan haul sehingga tidak membagikan harta warisan secara hukum Islam. Dengan permasalahan ini maka terjadinya penundaan pembagian waris dan kurang tahunya masyarakat tentang hukum kewarisan.²⁹

3. Skripsi “Penundaan Pembagian Harta Warisan (studi kasus Di Kota Banjarmasin)” oleh Noor Elya, Nim (1501110014), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus mengenai apa saja latar belakang alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan dan akibat apa yang dihadapi para ahli waris ketika penundaan itu terjadi, serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penundaan pembagian harta warisan.³⁰ Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini memiliki persamaan yaitu masalah warisan sedangkan perbedaan yang ingin peneliti tulis adalah status harta warisan yang tidak dibagikan karena untuk kenang-kenangan menurut ulama Kota Banjarmasin. Jadi dalam skripsi ini terdapat perbedaan kasus yang akan diteliti oleh

²⁹ Abdul Karim, *Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

³⁰ Noor Elya, *Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019: 6.

penulis.

4. Jurnal “Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)”. Oleh Bambang Edi Tilarsono (IAIN Fattahul Muluk Papua). Riset ini bertujuan guna mengetahui aspek pemicu harta waris tidak segera dibagikan serta pandangan hukum Islam mengenai perilaku masyarakat Koya timur yang tidak segera memberikan harta waris kepada yang berhak menerimanya. Riset ini termasuk riset lapangan dan termasuk kedalam riset sosiologi hukum Islam.³¹ Perbedaan riset ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah dalam riset ini meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Koya Timur dan bagaimana hukum menunda pembagian harta warisan dalam syariat Islam, sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah mengetahui persepsi ulama mengenai penundaan pembagian harta warisan sebagai kenang-kenangan dan apa dasar hukumnya.
5. Jurnal “Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa”. Oleh Lia Dahliani (UIN Sumatera Utara). Jurnal ini membahas mengenai apa saja bentuk praktik

³¹ Bambang Edi Tilarsono, *Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)*. Al-Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam, IAIN Fattahul Muluk Papua, vol. 1, no. 1, 2022: 19.

penundaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di Kota Langsa serta sebab-sebab penundaan pembagian warisan pada masyarakat muslim Kota Langsa, dan bagaimana dampak penundaan tersebut pada masyarakat muslim di Kota Langsa.³² Penelitian ini memiliki persamaan yaitu masalah penundaan harta warisan sedangkan perbedaan yang ingin peneliti tulis adalah mengenai harta warisan yang ditunda pembagiannya karena untuk kenang-kenangan menurut ulama Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini agar lebih teratur dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga gambaran mengenai penelitian ini jelas, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisikan materi dalam setiap babnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang mana pada bab ini akan dibahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti uraian secara umum tentang waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, penyebab dan penghalang waris, hak-hak yang wajib ditunaikan

³² Lia Dahliani. *Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa*. Tahkim, UIN Sumatera Utara, vol. XIV, no. 1, 2018: 45.

sebelum waris dibagi kepada ahli waris.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang berisi penyajian data, dan analisa data yang memuat identitas responden yaitu ulama Kota Banjarmasin.

Bab V Penutup, bab ini berisi simpulan dan saran-saran. Serta daftar pustaka dan lampiran.